



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR: 188.45/ 83 /SETDAVII/2024

TENTANG

PENETAPAN KODE KOMPONEN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi tata naskah kedinasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, perlu menyusun Kode Komponen Organisasi Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kode Komponen Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
6. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 67 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 34 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Kode Komponen Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
- KEDUA : Kode Komponen Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Kode Komponen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai kode Organisasi Perangkat Daerah pada naskah kedinasan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan maka Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/23/4.1.3.1/2021 tentang Penetapan Kode Komponen Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Lampiran : Keputusan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 188.45/83 /SETDAVII/2024
 Tanggal : 18 Maret 2024
 Tentang : Penetapan Kode Komponen Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat

KODE KOMPONEN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

I	BAGIAN-BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH		
	SEKRETARIAT DAERAH	SETDA	
	1	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDAI
	2	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	SETDAII
	3	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SETDAIII
	4	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	SETDAIV
	5	BAGIAN HUKUM	SETDAV
	6	BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN PROTOKOL	SETDAVI
	7	BAGIAN ORGANISASI	SETDAVII
II	SEKRETARIAT DPRD		SETWAN
III	INSPEKTORAT		ITDA
IV	DINAS DAERAH		
	1	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	DISDIKPORA
	2	DINAS KESEHATAN	DINKES
	3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DPUPR
	4	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINSOSPMD
	5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	SATPOLPPPK
	6	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DISHUBPERKIM
	7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DKPP
	8	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	DPMPTSP
	9	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	DPK
	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DLH
	11	DINAS PERIKANAN	DISKAN
	12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DISKOMINFO
	13	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB

	14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DISDUKCAPIL
	15	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	DISBUDPAR
	16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	DKUP
	17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	DISPERINAKER
V	BADAN		
	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	BAPPERIDA
	2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPKAD
	3	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BP2RD
	4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	BKPSDMD
	5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BPBD
	6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BAKESBANGPOL
VI	KECAMATAN		
	1	KECAMATAN MENTOK	19.04.01
	2	KECAMATAN SIMPANG TERITIP	19.04.02
	3	KECAMATAN JEBUS	19.04.03
	4	KECAMATAN KELAPA	19.04.04
	5	KECAMATAN TEMPILANG	19.04.05
	6	KECAMATAN PARITTIGA	19.04.06

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN